



P U T U S A N

Nomor : 114/Pdt/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 April 2013 Nomor 114/Pdt/2013/PT.Smg. dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. YULI SUPRIYANTO ; -----

Bertempat tinggal di Perumahan Dalung Permai Blok 00/52 Denpasar Bali ; -----

2. ELFIANA FITRIA binti BAMBANG TRI MULYONO (alm) ; -----

Pelajar, oleh karena saat ini masih dibawah umur, maka dalam hal ini diwakili oleh Ibunya yang bernama Ny. ALFIAH, bertempat tinggal di Ngabean Rt. 02/03, Koripan Kec. Susukan, Kab. Semarang ; -----

3. HERIN TRI WAHYUNI ; -----

Bertempat tinggal di Jl. Flamboyan E 80, belakang TVRI Renon Denpasar Bali ; -----

4. OKTAMI HARIYANI ; -----

Bertempat tinggal di Jl. Sandat Gg. IV No. 1 Denpasar Bali ; -----

5. TRILOKA HARIPOERWADHI ; -----

Bertempat tinggal di Jl. Pahlawan 8 Rempoa Ciputat Tangerang Banten ;

6. SULISTYANINGSIH ; -----

Bertempat tinggal di Jl. Badak Agung VIII/9D Denpasar Bali ; -----

Dalam hal ini memberikab kuasa kepada :

1. EKO BUDIYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAMBANG TRI HARYANTO, SH.

Keduanya Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Kliwonan Rt. 02 Rw.

08 Sidorejo Polanharjo Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

14 Desember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**, semula disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

m e l a w a n

1. **IR.GUNARJO** ; -----

Bertempat tinggal di Bonorejo Rt 05 Rw 015 Nusukan Kec. Banjarsari

Kota Surakarta ; -----

2. **ANTON HARNOKO, SE. bin ARDJO HARDJOSUDARMO** ; -----

Bertempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso No. (lama) 45/No (baru) 49 Rt

44/VII Prawirodirjan Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, semula disebut

sebagai **TERGUGAT I dan II** ; -----

dan

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAKARTA** ; -----

Beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 101 Kota Surakarta ; -----

2. **SRI SUBEKTI, SH. PPAT di Surakarta** ; -----

Dalam hal ini sebagai pemegang protokol PPAT RS MARDIYANTO, SH

PPAT di Surakarta, beralamat di Jl. Kolonel Sutarto No. 35 Surakarta

3. **PRASETYAWAN, SH. PPAT di Surakarta** ; -----

Beralamat di Jl. Gajahmada No. 34 Surakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**, semula

disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I, II dan III** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Desember 2012 Nomor 143/Pdt.G/2009/PN.Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Para Pembanding / Para Penggugat telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Desember 2012 Nomor 143/Pdt.G/2009/PN.Ska. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Januari 2013 dan 10 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

Membaca, memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Januari 2013, 29 Januari 2013 dan 30 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II/Tergugat II tertanggal 12 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Pebruari 2013, 14 Pebruari 2013, 18 Pebruari 2013 dan 19 Pebruari 21013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berpekerja telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan pada tanggal 10 Januari 2013, 16 Januari 2013 dan 18 Januari 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Desember 2012 dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2009/PN.Ska. sebagaimana diperintahkan Mahkamah Agung Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tinggal memutus pokok perkara saja yaitu menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----

- Bahwa jual beli antara Para Penggugat sekarang Para Pembanding dengan Tergugat I sekarang Terbanding I adalah perbuatan melawan hukum bukan Wanprestasi, karena belum ada pembayaran sama sekali, sebagaimana yang dijanjikan dalam surat perjanjian tertanggal 29 Juni 1993 ; -----

- Bahwa dengan demikian Perbuatan Terbanding I/Tergugat I Terbanding II/Tergugat II sekarang Para Terbanding dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena salahnya yaitu telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam proses jual beli belum dibayar sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian (bukti P-3) dan ternyata obyek sengketa dijual kepada Terbanding II/Tergugat II cara jual beli semu, dengan demikian telah merugikan pihak lain dalam ini Para Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II/Terbanding II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal adanya hubungan hukum antara Pembanding I dengan Terbanding I adalah adanya suatu persetujuan atau perjanjian dan telah disepakati kedua belah pihak yaitu antara Pembanding I dengan Terbanding I, dimana jual beli atas obyek sengketa akan dibayar secara bertahap, jadi merupakan hubungan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding kepada Pembanding I ; -----
- Bahwa jual beli antara Pembanding I dengan Terbanding I, Terbanding I dengan Terbanding II sudah sah menurut hukum, karena dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang atau PPAT dan tidak ada unsur paksaan, kekhilafan atau penyesatan dari para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II/Tergugat II dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Desember 2012 Nomor 143/Pdt.G/2009/PN.Ska., yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Desember 2012 Nomor 143/Pdt.G/2009/PN.Ska. haruslah dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Desember 2012 Nomor 143/Pdt.G/2009/PN.Ska., yang dimohonkan banding tersebut

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **30 April 2013**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.MHum.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)